



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 133 TAHUN 2022

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan ditetapkan paling lambat akhir bulan April setiap tahun oleh Menteri berdasarkan masukan dari menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
  10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
7. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
11. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat P2UPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
13. Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan.

14. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
15. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, yang selanjutnya disebut Standar, adalah kriteria atau ukuran mutu minimal dalam melakukan kegiatan pengawasan intern.

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 meliputi:
  - a. Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
  - b. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah Tahun 2023 yaitu peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- (3) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan fokus :
  - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD;
  - c. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas; dan
  - d. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

#### Pasal 3

Uraian perencanaan pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 menjadi Pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2023.
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pejabat pengawas wajib bersikap serta berperilaku sesuai norma dan kode etik serta standar pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

Kepala Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Inspektorat Daerah wajib menyampaikan laporan atas seluruh pelaksanaan pengawasan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal, 15 Desember 2022

BUPATI TASIKMALAYA,

  
**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 15 Desember 2022

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

  
**MOHAMAD ZEN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : NOMOR 133 TAHUN 2022  
 TENTANG : PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023.

**PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH  
 TERHADAP PERANGKAT DAERAH**

Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan focus sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah  
 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.  
 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
  - a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan/atau
  - b. Pemeriksaan Kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspekekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah.

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah	a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. Pengujian atas penyusunan subtansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. Pengujian atas kesesuaian indicator dan target kinerja dengan program kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.

2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah	<p>a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.</p> <p>b. Pengujian atas penyusunan subtransi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan</p> <p>c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.	<p>a. Pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>b. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendapatan daerah;</li> <li>2) Belanja daerah; dan</li> <li>3) Pembiayaan daerah.</li> </ol>
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah	<p>a. Pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>b. Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pendapatan daerah;</li> <li>b) Belanja daerah; dan</li> <li>c) Pembiayaan daerah,</li> </ol> <p>Dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p>

## b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran;</p> <p>b. Kepatuhan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. Penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	<p>a. Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelola Belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hibah dan bantuan social;</li> <li>2) Pengadaan barang dan jasa; dan</li> <li>3) Perjalanan Dinas.</li> </ol>
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan	<p>a. Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. Pengelolaan Deposito;</p> <p>c. Pengelolaan persediaan; dan</p> <p>d. Administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. Penggunaan;</p> <p>c. Pemanfaatan;</p> <p>d. Pengamanan dan pemeliharaan; dan</p> <p>e. Pemindahtanganan.</p>

## c. Reviu Laporan Keuangan.

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan Keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan dan pencatatan piutang.

## d. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

No.	Fokus	Sasaran
1.	Probity Audit	Pengadaan Barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan Kinerja (Reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas Laporan Kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Reviu)	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
4.	Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah (Pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	Kasus Kerugian Negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) (Evaluasi)	Menyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan Keuangan Desa (pemeriksaan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Efktivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota;</li> <li>b. Pengelolaan keuangan dan aset desa;</li> <li>c. Pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintahan desa;</li> <li>e. Kualitas belanja desa;</li> <li>f. Pengadaan barang dan jasa di desa; dan</li> <li>g. Pemantauan atas penyaluran dan transfer ke desa dan capaian keluaran desa.</li> </ul>
7.	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan minimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan data;</li> <li>b. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;</li> <li>c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan</li> <li>d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.</li> </ul>

### 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN	Kepatuhan dan ketetapan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Pengendalian Gratifikasi	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negar;</li> <li>b. Implementasi program pengendalian gratifikasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pre-Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perolehan komitmen pimpinan instansi;</li> <li>b) Penyusunan ketentuan/ kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c) Pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</li> <li>d) Pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi Instansi.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

		<p>2) Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</li> <li>b) Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</li> <li>d) Respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</li> </ul> <p>3) Pasca Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</li> <li>b) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</li> </ul>
3.	Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</li> <li>b. Pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</li> </ul>
4.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Menyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi	<p>Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem pengendalian intern pemerintah;</li> <li>b. Pengelolaan <i>Whistle blowing System</i> (WBS);</li> <li>c. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;</li> <li>d. Penilaian Internal Zona Integritas;</li> <li>e. Penanganan Benturan Kepentingan;</li> <li>f. Penanganan Laporan Pengaduan.</li> </ul>

6.	Capaian aksi Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. Implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i> .
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. Perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. Pengadaan barang dan jasa; c. Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat pengawas intern pemerintah; e. Manajemen Aparatur Sipil Negara; f. Optimalisasi Pajak Daerah; g. Manajemen aset daerah; dan h. Tata kelola desa.
8.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	Menyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Pemeriksaan Investigatif	Penanganan pengaduan yang terkait: a. Penyalahgunaan wewenang; b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. Pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Tindak lanjut perjanjian Kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

11.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
-----	---	---

#### 4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

No.	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. Pengelolaan sumber daya manusia; c. Praktik profesional; d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. Budaya dan hubungan organisasi; dan f. Struktur tata kelola.
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Quality assurance kehandalan pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah dilingkungan pemerintah daerah yaitu: a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) Kepentingan; 2) Strategi dan Kebijakan manajemen; 3) Sumber Daya Manusia; 4) Kemitraan; dan 5) Proses manajemen risiko. b. Hasil 1) Aktivitas penanganan risiko; dan 2) Outcomes.
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (serratus dua puluh) jam per tahun	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis dengan tema: a. Audit kinerja;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;</li> <li>c. Penerapan manajemen risiko;</li> <li>d. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;</li> <li>e. Teknik rewiu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;</li> <li>f. Audit Investigasi;</li> <li>g. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;</li> <li>h. Pemeriksaan dana alokasi khusus;</li> <li>i. Sertifikasi certified of government chief audit executive; dan</li> <li>j. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.</li> </ul>
5	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk Mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.</li> <li>b. Memeperoleh Informasi mengenai Implementasi SAKIP;</li> <li>c. Menilai tingkat Implementasi SAKIP;</li> <li>d. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;</li> <li>e. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;</li> <li>f. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.</li> </ul>
6	Evaluasi Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Pelayanan;</li> <li>b. Profesionalisme SDM;</li> <li>c. Sarana dan Frasarana;</li> <li>d. Sistem Informasi Pelayanan Publik;</li> <li>e. Konsultasi dan Pengaduan; dan</li> <li>f. Inovasi.</li> </ul>
7.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengamati, mengawasi dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>b. Membandingkan antara kebijakan daerah, program serta kegiatan dengan kondisi dan peraturan dan perundang – undangan;</li> </ul>

		c. Memantau kemajuan dan perkembangan kegiatan pada Perangkat Daerah serta pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
--	--	---

  
BUPATI TASIKMALAYA,  
  
**ADE SUGIANTO**